



PUTUSAN

Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Yadi Alias Andi Bin Mrayid;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH Azhari Lorong Kenduran No.024 Rt.058
Rw.016 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I
Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/316/VI/2024/Reskrim tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI YADI Alias ANDI Bin MRAYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI YADI Alias ANDI Bin MRAYID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna abu-abu tahun 2015 dengan Nomor Polisi : 4118 AAA, Nomor Rangka : MH3SE9010FJ013342 Nomor Mesin : E3R4E0013345 BPKB a.n. RARA ERISA;

Dikembalikan kepada Saksi Romli.

- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Yamaha Mio GT warna abu-abu tahun 2015 dengan Nomor Polisi : 4118 AAA, Nomor Rangka MH3SE9010FJ013342 Nomor Mesin : E3R4E0013345 BPKB a.n. RARA ERISA;
- 1 (satu) helai woodie berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) satu lembar screen shoot foto rekaman CCTV;
- 1 (satu) Rangkap Foto copy BPKB sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna abu-abu tahun 2015 dengan Nomor Polisi : 4118 AAA, Nomor Rangka MH3SE9010FJ013342 Nomor Mesin : E3R4E0013345 BPKB a.n. RARA ERISA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. Perkara PDM-460/EP.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDRI YADI Alias ANDI Bin MRAYID** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. K.H. Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa ANDRI YADI Alias ANDI Bin MRAYID pergi menuju ke rumah Saksi M. RICAT Alias UNCU Bin GUNAWAN SAMSUDIN yang beralamat di Jl. K.H. Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan sesampainya di sana kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi M. RICAT Alias UNCU Bin GUNAWAN SAMSUDIN "ai aku penasaran hp aku ni ilang apo tinggal di rumah" lalu kemudian Saksi M. RICAT Alias UNCU Bin GUNAWAN SAMSUDIN menjawab "kalo nian kak tinggal". Kemudian Saksi M. RICAT Alias UNCU Bin GUNAWAN SAMSUDIN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tahun 2015 Nomor Polisi BG 4118 AAA dengan Nomor Rangka MH3SE9010FJ013342, Nomor Mesin E3R4E0013345 BPKB a.n. RARA ERISA milik Saksi JEPRI Bin ROMLI dan Saksi JEPRI Bin ROMLI berkata "dak papo kak pakeklah" kemudian Terdakwa dan Saksi M. RICAT Alias

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNCU Bin GUNAWAN SAMSUDIN pergi menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa tinggal di rumah dan Saksi M. RICAT Alias UNCU Bin GUNAWAN SAMSUDIN juga pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa datang lagi dan mengatakan kepada Saksi JEPRI Bin ROMLI bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi JEPRI Bin ROMLI tersebut dan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk menduplikat kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa membawa kunci sepeda motor tersebut ke Pasar Burung 16 Ilir Palembang tepatnya di samping kiri Pusat Perbelanjaan Megahria dan sesampainya di sana, Terdakwa langsung menduplikatkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam, setelah selesai menduplikatkan kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JEPRI Bin ROMLI. Setelah itu Terdakwa pergi sebentar dengan berjalan kaki ke arah depan dan setelah Saksi JEPRI Bin ROMLI berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi JEPRI Bin ROMLI dengan cara membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang sudah Terdakwa duplikat dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Lorong 5 Ulu Keramat untuk Terdakwa jual kepada Sdr. HERIYADI (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ANDRI YADI Alias ANDI Bin M RAYID tersebut, Saksi JEPRI Bin ROMLI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDRI YADI Alias ANDI Bin MRAYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Romli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan KH Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah sdr Jepri yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa barang milik korban yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tahun 2015 No.Pol BG 4118 AAA dengan No.Rangka MH3SE9010FJ013342 No.Mesin E3R4E0013345 BPKB an. Rara Erisa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi Ricat alias Uncu, yang mana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik sdr Jepri dengan cara menduplikat kunci kendaraan milik sdr Jepri sehingga Terdakwa bisa menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sekarang sdr Jepri bekerja di Kalimantan lebih tepatnya di kapal;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ±Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Ricat alias Uncu Bin Gunawan Samsudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan KH Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah sdr Jepri;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tahun 2015 No.Pol BG 4118 AAA dengan No.Rangka MH3SE9010FJ013342 No.Mesin E3R4E0013345 BPKB an. Rara Erisa;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah tepatnya di Jalan KH Azhari Lr.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg



Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang bersama dengan sdr Jepri dan juga Terdakwa, kemudian saksi meminjam sepeda motor milik sdr Jepri dengan alasan untuk mengantarkan Terdakwa sedangkan sdr Jepri menunggu di rumah saksi. Tak lama berselang sekira lebih kurang 15 menit saksi pulang kembali lagi ke rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik sdr Jepri dan sepeda motor milik sdr Jepri saksi parkir di depan rumah dalam keadaan terkunci stang, kemudian berselang lebih kurang 2 menit saksi masuk kedalam rumah lalu terdengar suara sepeda motor milik sdr Jepri dihidupkan oleh seseorang. Selanjutnya saksi bersama dengan sdr Jepri pun langsung keluar melihat keadaan sepeda motor milik sdr Jepri tersebut dan saat saksi dan sdr Jepri keluar sepeda motor milik sdr Jepri tersebut sudah hilang, setelah kejadian tersebut saksi membuat laporan Polisi di Polrestabes Palembang. Setelah membuat Laporan Polisi sdr Jepri dan Tim Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang mencari petunjuk atau pun CCTV di rumah warga di sekitar tempat kejadian dan didapatkan rekaman CCTV saat Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik sdr Jepri tersebut. Kemudian pada hari Rabu sekira pukul 19.00 WIB sdr Jepri bersama dengan TIM Opsnal unit Ranmor Polrestabes Palembang berpura-pura meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari keberadaan sepeda motor milik sdr Jepri tersebut lalu setelah sepeda motor milik sdr Jepri tersebut ditunjukkan oleh Terdakwa, TIM Opsnal dari Unit Ranmor Polrestabes pun langsung mengamankan Terdakwa dan juga sepeda motor milik sdr Jepri tersebut. Kemudian pada saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik sdr Jepri, kemudian Terdakwa dan juga sepeda motor milik sdr Jepri telah berhasil di amankan dan di bawa ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ±Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi **Dadang Saputra, S.H Bin M. Zaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan sdr Khalid Hasan dari tim opsnsal unit ranmor Polrestabes Palembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula setelah tim Opsnal Ranmor Polrestabes menerima laporan tentang kejadian pencurian dengan pemberatan lalu berdasarkan laporan tersebut tim Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan. Setelah di ketahui keberadaan terkait dengan kejadian tersebut akhirnya tim Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang berhasil mengamankan Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi mendalam dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui jika benar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut sendirian dengan cara menduplikat kunci kendaraan milik korban dan setelah itu Terdakwa menggadaikan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tahun 2015 No.Pol BG 4118 AAA dengan No.Rangka MH3SE9010FJ013342 No.Mesin E3R4E0013345 BPKB an. Rara Erisa kepada sdr Heriyanto (DPO). Selanjutnya setelah di lakukan pengembangan ke rumah sdr Heriyanto (DPO) dan di dapati bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tahun 2015 No.Pol BG 4118 AAA dengan No.Rangka MH3SE9010FJ013342 No.Mesin E3R4E0013345 BPKB an. Rara Erisa dan barang tersebut adalah kepemilikan sdr Jepri Bin Romli ada di rumah sdr Heriyanto (DPO), lalu dilakukan penggerebekan sdr Heriyanto (DPO) melarikan diri. Kemudian Terdakwa di amankan oleh tim Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang dan berikut barang bukti di bawa ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan KH Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ±Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan KH Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tahun 2015 No.Pol BG 4118 AAA dengan No.Rangka MH3SE9010FJ013342 No.Mesin E3R4E0013345 BPKB an. Rara Erisa;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menuju ke tempat saksi M. Ricat alias Uncu di Jalan KH Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang lalu Terdakwa datang ke rumah saksi M. Ricat alias Uncu kemudian Terdakwa berkata "ai aku penasaran hp akuni ilang apo tinggal di rumah" lalu kemudian saksi M. Ricat alias Uncu menjawab "kalo nian kak tinggal", kemudian saksi M. Ricat alias Uncu mencoba meminjam kendaraan milik sdr Jepri dan sdr Jepri berkata "dpp kak pakeklah" kemudian Terdakwa dan saksi M. Ricat alias Uncu pun pergi menggunakan kendaraan milik sdr Jepri. Setelah itu Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa dan saksi M. Ricat alias Uncu pergi pulang ke rumah setelah itu Terdakwa datang lagi dan mengatakan kepada sdr Jepri bahwa Terdakwa akan meminjam kendaraan milik sdr Jepri dan setelah Terdakwa meminjam kendaraan dengan tujuan untuk pergi ke tempat duplikat kunci yang berada di Pasar burung 16 ilir Palembang tepatnya di samping kiri Pusat belanja Megahria, setelah sampai disana Terdakwa langsung menduplikatkan kunci motor tersebut dan menunggu kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian setelah selesai Terdakwa menduplikat kunci kendaraan tersebut Terdakwa pun langsung mengembalikan motor tersebut ke rumah saksi M. Ricat alias Uncu dan menyerahkan motor tersebut kepada sdr Jepri lalu Terdakwa pergi sebentar dan berjalan kaki ke arah depan. Setelah sdr Jepri dan saksi M. Ricat alias Uncu berada di dalam rumah Terdakwa langsung membawa motor sdr Jepri

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg



dengan cara membuka kunci kontak motor tersebut dengan kunci yang sudah Terdakwa duplikat, kemudian Terdakwa pun langsung membawa kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah berhasil membawa kendaraan milik korban lalu Terdakwa pun pergi ke Lorong 5 Ulu keramat dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr Heriyanto (DPO) lalu Terdakwa menyepakati tawaran harga sdr Heriyanto (DPO) dan langsung mengeluarkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari dompet dengan pecahan seratus ribu. Kemudian sdr Heriyanto (DPO) langsung membawa pergi motor hasil curian Terdakwa tadi, lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di lorong kenduruan lalu Terdakwa mencari Handphone di Facebook dan mendapatkan Handphone merk Xiaomi warna rose gold yang Terdakwa cari tersebut dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa menghubungi penjual HP tersebut untuk bertemu di lorong rumah Terdakwa dan sekira pukul 18.00 WIB penjual HP tersebut datang dan bertemu Terdakwa setelah Terdakwa cek HP Terdakwa langsung membayar HP tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang hasil penjualan motor curian tersebut Terdakwa habiskan membeli sabu dan bermain slot.Selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diamankan oleh unit Ranmor Polrestabes Palembang beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti milik korban yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna abu-abu tahun 2015 dengan Nomor Polisi : 4118 AAA, Nomor Rangka : MH3SE9010FJ013342 Nomor Mesin : E3R4E0013345 BPKB a.n. RARA ERISA, 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Yamaha Mio GT warna abu-abu tahun 2015 dengan Nomor Polisi : 4118 AAA, Nomor Rangka MH3SE9010FJ013342 Nomor Mesin : E3R4E0013345 BPKB a.n. RARA ERISA, 1 (satu) helai woodie berwarna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) satu lembar screen shoot foto rekaman CCTV, 1 (satu) Rangkap Foto copy BPKB sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna abu-abu tahun 2015 dengan Nomor Polisi : 4118 AAA, Nomor Rangka MH3SE9010FJ013342 Nomor Mesin : E3R4E0013345 BPKB a.n. RARA ERISA;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tahun 2015 No.Pol BG 4118 AAA dengan No.Rangka MH3SE9010FJ013342 No.Mesin E3R4E0013345 BPKB an. Rara Erisa milik sdr Jepri Bin Romli pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan KH Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menuju ke tempat saksi M. Ricat alias Uncu di Jalan KH Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang lalu Terdakwa datang ke rumah saksi M. Ricat alias Uncu kemudian Terdakwa berkata "ai aku penasaran hp akuni ilang apo tinggal di rumah" lalu kemudian saksi M. Ricat alias Uncu menjawab "kalo nian kak tinggal", kemudian saksi M. Ricat alias Uncu mencoba meminjam kendaraan milik sdr Jepri Bin Romli dan sdr Jepri Bin Romli berkata "dpp kak pakeklah" kemudian Terdakwa dan saksi M. Ricat alias Uncu pun pergi menggunakan kendaraan milik sdr Jepri Bin Romli. Setelah itu Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa dan saksi M. Ricat alias Uncu pergi pulang ke rumah setelah itu Terdakwa datang lagi dan mengatakan kepada sdr Jepri Bin Romli bahwa Terdakwa akan meminjam kendaraan milik sdr Jepri Bin Romli dan setelah Terdakwa meminjam kendaraan dengan tujuan untuk pergi ke tempat duplikat kunci yang berada di Pasar burung 16 ilir Palembang tepatnya di samping kiri Pusat belanja Megahria, setelah sampai disana Terdakwa langsung menduplikatkan kunci motor tersebut dan menunggu kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian setelah selesai Terdakwa menduplikat kunci kendaraan tersebut Terdakwa pun langsung mengembalikan motor tersebut ke rumah saksi M. Ricat alias Uncu dan menyerahkan motor tersebut kepada sdr Jepri Bin Romli lalu Terdakwa pergi sebentar dan berjalan kaki ke arah depan.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg



Setelah sdr Jepri Bin Romli dan saksi M. Ricat alias Uncu berada di dalam rumah Terdakwa langsung membawa motor sdr Jepri Bin Romli dengan cara membuka kunci kontak motor tersebut dengan kunci yang sudah Terdakwa duplikat, kemudian Terdakwa pun langsung membawa kendaraan tersebut. Setelah berhasil membawa kendaraan milik korban lalu Terdakwa pun pergi ke Lorong 5 Ulu keramat dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr Heriyanto (DPO) lalu Terdakwa menyepakati tawaran harga sdr Heriyanto (DPO) dan langsung mengeluarkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari dompet dengan pecahan seratus ribu. Kemudian sdr Heriyanto (DPO) langsung membawa pergi motor hasil curian Terdakwa tadi, lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di lorong kenduruan lalu Terdakwa mencari Handphone di Facebook dan mendapatkan Handphone merk Xiaomi warna rose gold yang Terdakwa cari tersebut dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa menghubungi penjual HP tersebut untuk bertemu di lorong rumah Terdakwa dan sekira pukul 18.00 WIB penjual HP tersebut datang dan bertemu Terdakwa setelah Terdakwa cek HP Terdakwa langsung membayar HP tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang hasil penjualan motor curian tersebut Terdakwa habiskan membeli sabu dan bermain slot. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diamankan oleh unit Ranmor Polrestabes Palembang beserta barang bukti;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut sdr Jepri Bin Romli mengalami kerugian sebesar ±Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **Andri Yadi Alias Andi Bin Mrayid** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tahun 2015 No.Pol BG 4118 AAA dengan No.Rangka MH3SE9010FJ013342 No.Mesin E3R4E0013345 BPKB an. Rara Erisa milik sdr Jepri Bin Romli pada hari minggu tanggal 23 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan KH Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menuju ke tempat saksi M. Ricat alias Uncu di Jalan KH Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang lalu Terdakwa datang ke rumah saksi M. Ricat alias Uncu kemudian Terdakwa berkata "ai aku penasaran hp akuni ilang apo tinggal di rumah" lalu kemudian saksi M. Ricat alias Uncu menjawab "kalo nian kak tinggal", kemudian saksi M. Ricat alias Uncu mencoba meminjam kendaraan milik sdr Jepri Bin Romli dan sdr Jepri Bin Romli berkata "dpp kak pakeklah" kemudian Terdakwa dan saksi M. Ricat alias Uncu pun pergi menggunakan kendaraan milik sdr Jepri Bin Romli. Setelah itu Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa dan saksi M. Ricat alias Uncu pergi pulang ke rumah setelah itu Terdakwa datang lagi dan mengatakan kepada sdr Jepri Bin Romli bahwa Terdakwa akan meminjam kendaraan milik sdr Jepri Bin Romli dan setelah Terdakwa meminjam kendaraan dengan tujuan untuk pergi ke tempat duplikat kunci yang berada di Pasar burung 16 ilir Palembang tepatnya di samping kiri Pusat belanja Megahria, setelah sampai disana Terdakwa langsung menduplikatkan kunci motor tersebut dan menunggu kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian setelah selesai Terdakwa menduplikat kunci kendaraan tersebut Terdakwa pun langsung mengembalikan motor tersebut ke rumah saksi M. Ricat alias Uncu dan menyerahkan motor tersebut kepada sdr Jepri Bin Romli lalu Terdakwa pergi sebentar dan berjalan kaki ke arah depan. Setelah sdr Jepri Bin Romli dan saksi M. Ricat alias Uncu berada di dalam rumah Terdakwa langsung membawa motor sdr Jepri Bin Romli dengan cara membuka kunci kontak motor tersebut dengan kunci yang sudah Terdakwa duplikat, kemudian Terdakwa pun langsung membawa kendaraan tersebut. Setelah berhasil membawa kendaraan milik korban lalu Terdakwa pun pergi ke Lorong 5 Ulu keramat dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr Heriyanto (DPO) lalu Terdakwa menyepakati tawaran harga sdr Heriyanto (DPO) dan langsung mengeluarkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari dompet dengan pecahan seratus ribu. Kemudian sdr Heriyanto (DPO) langsung membawa pergi motor hasil curian Terdakwa tadi, lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di lorong kenduruan lalu Terdakwa mencari Handphone di Facebook dan mendapatkan Handphone merk Xiaomi warna rose gold yang Terdakwa cari tersebut dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa menghubungi penjual HP tersebut untuk bertemu di lorong rumah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sekira pukul 18.00 WIB penjual HP tersebut datang dan bertemu Terdakwa setelah Terdakwa cek HP Terdakwa langsung membayar HP tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang hasil penjualan motor curian tersebut Terdakwa habiskan membeli sabu dan bermain slot. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diamankan oleh unit Ranmor Polrestabes Palembang beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut sdr Jepri Bin Romli mengalami kerugian sebesar ±Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tahun 2015 No.Pol BG 4118 AAA dengan No.Rangka MH3SE9010FJ013342 No.Mesin E3R4E0013345 BPKB an. Rara Erisa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan sdr Jepri Bin Romli. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa pada Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa menuju ke tempat saksi M. Ricat alias Uncu di Jalan KH Azhari Lr. Kapitan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang lalu Terdakwa datang ke rumah saksi M. Ricat alias Uncu kemudian Terdakwa berkata "ai aku penasaran hp akuni ilang apo tinggal di rumah" lalu kemudian saksi M. Ricat alias Uncu menjawab "kalo nian kak tinggal", kemudian saksi M. Ricat alias Uncu mencoba meminjam kendaraan milik sdr Jepri Bin Romli dan sdr Jepri Bin Romli berkata "dpp kak pakeklah" kemudian Terdakwa dan saksi M. Ricat alias Uncu pun pergi menggunakan kendaraan milik sdr Jepri Bin Romli. Setelah itu Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa dan saksi M. Ricat alias Uncu pergi pulang ke rumah setelah itu Terdakwa datang lagi dan mengatakan kepada sdr Jepri Bin Romli bahwa Terdakwa akan meminjam kendaraan milik sdr Jepri Bin Romli dan setelah Terdakwa meminjam kendaraan dengan tujuan untuk pergi ke tempat duplikat kunci yang berada di Pasar burung 16 ilir

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tepatnya di samping kiri Pusat belanja Megahria, setelah sampai disana Terdakwa langsung menduplikatkan kunci motor tersebut dan menunggu kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian setelah selesai Terdakwa menduplikat kunci kendaraan tersebut Terdakwa pun langsung mengembalikan motor tersebut kerumah saksi M. Ricat alias Uncu dan menyerahkan motor tersebut kepada sdr Jepri Bin Romli lalu Terdakwa pergi sebentar dan berjalan kaki ke arah depan. Setelah sdr Jepri Bin Romli dan saksi M. Ricat alias Uncu berada di dalam rumah Terdakwa langsung membawa motor sdr Jepri Bin Romli dengan cara membuka kunci kontak motor tersebut dengan kunci yang sudah Terdakwa duplikat, kemudian Terdakwa pun langsung membawa kendaraan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan jujur mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andri Yadi Alias Andi Bin Mrayid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna abu-abu tahun 2015 dengan Nomor Polisi : 4118 AAA, Nomor Rangka : MH3SE9010FJ013342 Nomor Mesin : E3R4E0013345 BPKB a.n. RARA ERISA;

Dikembalikan kepada Saksi Romli.

- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Yamaha Mio GT warna abu-abu tahun 2015 dengan Nomor Polisi : 4118 AAA, Nomor Rangka MH3SE9010FJ013342 Nomor Mesin : E3R4E0013345 BPKB a.n. RARA ERISA;
- 1 (satu) helai woodie berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) satu lembar screen shoot foto rekaman CCTV;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1069/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Foto copy BPKB sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna abu-abu tahun 2015 dengan Nomor Polisi : 4118 AAA, Nomor Rangka MH3SE9010FJ013342 Nomor Mesin : E3R4E0013345 BPKB a.n. RARA ERISA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H dan Zulkifli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos., S.H.